

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak

Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak di ikuti dengan kata lain .¹ Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.²

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. Secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengertian anak dalam Hukum Islam dan Hukum keperdataan yang dihubungkan dengan keluarga. Anak dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak

¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), 83.

² Darwan Prints dalam Imam Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 80.

sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piarang, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak subang (anak haram) dan sebagainya.³ Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, social dari bidang masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial fungsi, makna dan tujuan. Sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.⁴ Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam).⁵

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 41.

⁴ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), 46.

⁵ Ibid. 47.

B. Macam-macam anak

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah.⁶ Masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan/statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun Perwalian.

1. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁷

⁶ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan

2. Anak angkat

Anak angkat dalam hukum Islam, dapat dipahami dari maksud firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَىٰ

تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ

لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي

الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Zihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).⁸

⁸ QS. Al-Ahzab (33):4-5

Pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁹ Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkatnya baik dalam hubungan keturunan darah maupun dalam hubungan muhrim sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁰

Dalam hukum Islam, lembaga (peraturan) pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mempunyai hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini berarti bahwa di dalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan dasar mewarisi, karena prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan perkawinan, demikian juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

⁹ Lihat Pasal 171 huruf h instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Lihat Pasal 209 ayat (2) instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Anak tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan. menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.

Kedudukan anak tiri ini baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat, Hukum perdata barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.¹¹

4. Anak piara/asuh

Anak piara/asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.¹²

¹¹ Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 87.

¹² Ibid, 9.

Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

5. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil dari hubungan kelamin luar nikah.¹³ Dalam hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah :

- a. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b. Anak mula'anah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara sumpah li'an terhadap isterinya.
- c. Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud syubhat dalam

¹³ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pustaka Bngsa, 2008),202.

hal ini, menurut jawad mughaniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.¹⁴

Mengenai status anak luar nikah, baik didalam hukum nasional maupun hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵ Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah didalam hukum Islam dewasa dilihat sejak ada tanda-tanda perubahan badaniyah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila tanda-tanda ini tidak kelihatan maka seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 15 tahun.¹⁶

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuani atau janda, jejaka, beristeri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.

Ada dua macam istilah yang digunakan dalam zina yaitu :

1. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah

¹⁴ Huzaemah TahidoYanggo, *Kedudukan Anak diluar Nikah menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kowani, 1996),48.

¹⁵ Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presaiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Ibid.97.

2. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhson dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak luar perkawinan.¹⁷

Dalam kitab *Al-Ahwal Al-syakhsiyah* karangan Muhyidin (halaman 480) disebutkan bahwa, nasab tidak bisa ditetapkan dengan jenis ke-syubhat-an mana pun kecuali bila laki-laki yang melakukan hubungan syubhat tersebut mengakui anak tersebut sebagaimana anaknya. karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya. tentang hal yang terakhir ini disepakati oleh para ulama di kalangan sunni dan syi'ah.¹⁸

Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk yaitu :

1. Anak syubhat dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut fasid karena satu dan lain alasan.

¹⁷ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 35.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 390.

2. Syubhat dalam tindakan (perbuatan) yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua baik sah maupun fasid. Semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan orang mengigau serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah isterinya, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu bukan isterinya.¹⁹

C. Hak-Hak Anak

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanah Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.²⁰Oleh karena itu anak perlu di didik dan di ajari dengan kebaikan. Menurut Abdul Muhsin At Tuna sebagai mana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, 389.

²⁰ Safuddin Mujtaba dalam Imam Jauhari (I), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press,2003),84.

kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meneliti kehidupan.²¹ Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual sejak dibicarakan pada tahun 1942 yang dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dan memuat pula hak asasi anak selain itu hak anak dituangkan dalam *declaration on the rights of the child* yang dikenal dengan deklarasi hak asasi anak pada tanggal 20 november 1989.²²

Deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum positif dalam terisolasinya pergaulan masyarakat dengan anak oleh karena itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengeluarkan keputusan Presiden RI (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child*.

Langkah yang bijak sana pemerintah Indonesia, dilakukan pada tahun 1979 dengan menggunakan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, akan tetapi pada operasionalnya undang-undang tersebut belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan.²³

Arif Gosita menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya,

²¹ Thaha Abdullah Al Afifi, *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, (Jakarta: Dar EI Indonesia, 1987), 73.

²² Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 1992), 13.

²³ Imam Jauhari (II) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Medan: USU Press, 2001), 98-100.

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 2 UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.²⁴

D. Kedudukan Anak Di Luar Nikah dalam Hukum Islam.

Anak merupakan anugerah terindah dari yang maha kuasa yang tak ternilai harganya. Kehadiran anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri setelah menikah. Karena tujuan dari menikah salah satunya untuk memperoleh keturunan, memiliki nasab, dan menciptakan keluarga yang sakinah. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga akan terasa lengkap dengan hadirnya seorang anak. Walaupun kedua orangtua ini memiliki harta yang berlimpah, kairer sukses, jabatan tinggi semua ini

²⁴ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 13.

tidak menjadi ukuran bahwa rumah tangga akan bahagia. Namun anaklah merupakan kebahagiaan yang kekal abadi selamanya.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti . Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang . Anak merupakan penyambung keturunan. Investasi masa depan , dan anak harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia di anggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua , waktu orang tua masih hidup, anak sebagai pemenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk cirri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun pendek. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensinya anak dalam kehidupan manusia, maka Alloh mensyari'atkan adanya perkawinan dan Islam melarang adanya perzinahan karena zina dapat mengakibatkan ketidak jelasan keturunan . Sehingga ketika lahir anak sebagai perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya .

Dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya.

Menurut Hukum Islam, anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, karena akibat anak itu lahir di luar

perkawinan orang tuanya tetap saja pandangan masyarakat bahwa anak tersebut tidak sah.²⁵

Persoalan anak luar nikah memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai sampah masyarakat, bahkan selalu diperlakukan di luar perikemanusiaan, karena kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima.²⁶

Ini berarti bahwa masyarakat sudah lupa terhadap Hukum Islam, karena jelas dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci atau bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibubapaknya Hal ini tegas dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya berbunyi sebagai berikut :²⁷ Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua ibu bapaknya yang menjadikan anak itu Yahudi dan Nasrani, seperti lahirnya seekor hewan, apakah pernah kamu dapati terpotong telinganya (kecacatan dalam

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 15.

²⁶ Ibid 16.

²⁷ Ibid 18.

tubuhnya), kecuali kamu sendiri yang memotongnya (mencacatnya)” Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir di luar nikah tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan orang tuanya dan juga lingkungannya. Apabila lingkungannya baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh, sebaliknya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bahkan menjadi penjahat, yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik.²⁸

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina terhadap ibunya, ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang melahirkannya, maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah, dan antara keduanya adalah sebagai orang lain²⁹

Secara nyata akibat yang diterima anak adalah hilangnya martabat muhrim dalam keluarga. Apabila anak itu perempuan, maka antara bapak (pemilik sperma) dengan anak itu dibolehkan menikah. Demikian dikemukakan oleh M. Jawad Mughniyah menurut pandangan Imam

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,. 20.

²⁹ M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1998), 9.

Malik dan Imam Syafi'i sebagai berikut: "Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkan bagi seseorang mengawini puterinya (anak zina), saudara perempuannya, cucu perempuannya, keponakan perempuannya yang semuanya itu dari hasil zina".³⁰

Selanjutnya M. Jawad Mughniyah menjelaskan, bahwa mazhab Syi'ah Imamiyah, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat sebagai berikut: "Ayah dengan anak perempuan hasil perbuatan zina yang dilakukannya, haram menikah dengan alasan bahwa anak zina itu tetap dianggap sebagai anak menurut pengertian bahasa (*lughah*) dan kata (*urf*). Karena itu haram menikah antara anak zina dengan ayahnya. Sebagaimana antara ayah dengan anak kandungnya sendiri".³¹

Pandangan Syi'ah Imamiyah, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal tersebut, adalah suatu pandangan yang manusiawi, artinya menempatkan kedudukan manusia tetap pada tempatnya, walaupun anak itu lahir dari hasil perbuatan zina, tetapi anak itu tetap sebagai anaknya menurut bahasa dan kata (*urf*). Oleh sebab itu haram pulalah anak itu terhadap bapaknya, meskipun demikian, dalam segi hukum anak itu bukanlah anak yang sah menurut syara', karena itu ayah tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan itu apabila ia akan menikah.³²

³⁰ M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, 12.

³¹ *Ibid*, 13.

³² *Ibid*, 14.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa anak zina hanya bernasab kepada ibunya, sedangkan wali dalam perkawinan disyaratkan harus laki-laki.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal, bahwa tidak sah perkawinannya yang diwalikan oleh dirinya sendiri, maka Sulthanlah (Kepala KUA) yang menjadi walinya, karena berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Sulthan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak ada wali (Hadits Turmuziy dari Aisyah).³³ Mengenai wanita tidak sah nikah menjadi wali dan mewalikan dirinya sendiri, hal ini berdasarkan hadits Dara Quthniy dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Tidak sah wanita menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkandirinya sendiri, karena hanya wanita yang berzinalah yang menikahkan dirinya".³⁴

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 349.

³⁴ *Ibid*, 349.